



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Ir. H. A. Syamsu Rijal bin H. A. Zainuddin, AM, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 04 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Jafar Tawakkal 2 No. 12, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Rahma Abu Bakar, S.Ked binti Dr. H. Abubakar. M pada tanggal 06 Juli 1998 di Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 119/7/VII/1998, tertanggal 29 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan istri pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Muh. Muslih Rijal bin Ir. H. A. Syamsu Rijal, umur 23 tahun,
- Andi Muh. Muflih Rijal bin Ir. H. A. Syamsu Rijal, umur 21 tahun,
- Andi Mughniy Fatihah Rijal binti Ir. H. A. Syamsu Rijal, umur 10 tahun,

3. Bahwa istri pemohon bernama Rahma Abu Bakar, S.Ked binti Dr. H. Abubakar. M telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015 sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7373-KM-04122020-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo, tanggal 04 Desember 2020;

4. Bahwa setelah istri pemohon tersebut meninggal dunia, anak bungsu pemohon berada di bawah perwalian pemohon sebagai ayahnya.

5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus hak-hak anak pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan anak bungsu pemohon, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak bungsu pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis hakim memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak bungsu Pemohon yang belum cukup umur, yaitu Andi Mughniy Fatihah Rijal binti Ir. H. A. Syamsu Rijal, umur 10 tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak anak bungsu pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anak bungsu Pemohon, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H.A. Syamsu Rijal, Nomor 7373010403730005, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo tanggal 20 Juni 2021, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 119/7/VII/1998, tanggal 29 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. H.A. Syamsu Rijal, Nomor 7373013108100008, tanggal 6 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rahma Abu Bakar, Nomor 7373-KM-04122020-0005 tanggal 4 Desember 2020, yang dikeluarkian oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Andi Mughniy Fatihah Rijal, Nomor 7371-LU-10022012-0015 tanggal 10 Februari 2012, yang dikeluarkian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.5;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plp



B. Saksi-saksi

Saksi 1, **Mubarak, S.E bin Kenagamu**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kelurahan Salekkoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara angkat istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Andi Mughny Fatihah Rijal binti Ir. H.A, Syamsu Rijal , umur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mengurus hak-hak anak Pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan anak-anaknya dan untuk kepentingan diri Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama Rahma Abu Bakar;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya dikaruniai 3 orang anak dan 1 diantara anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut diasuh Pemohon dengan baik dan sehat serta Pemohon sangat menyayangi dan perhatian kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak boros dan amanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Pemohon mengasuh anak-anak tersebut;

Saksi 2, **A. Sainal Abidin bin A. Maggalattung**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Surutanga, Kecamatan Warab Timur, Kota Palopo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Andi Mughny Fatihah Rijal binti Ir. H.A, Syamsu Rijal , umur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mengurus hak-hak anak Pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan anak-anaknya dan untuk kepentingan diri Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama Rahma Abu Bakar;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya dikaruniai 3 orang anak dan 1 diantara anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut diasuh Pemohon dengan baik dan sehat serta Pemohon sangat menyayangi dan perhatian kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak boros dan amanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Pemohon mengasuh anak-anak tersebut;

Bahwa Pemohon *telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;*

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Palopo perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak bernama Andi Mughniy Fatihah Rijal binti Ir. H. A. Syamsu Rijal, anak tersebut adalah anak kandung Pemohon bersama Rahma Abu Bakar, S.Ked binti Dr. H. Abubakar. M yang telah meninggal dunia. Permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk dapat bertindak untuk atas nama sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.5. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Rahma Abu Bakar, S.Ked binti Dr. H. Abubakar. M adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Rahma Abu Bakar, S.Ked binti Dr. H. Abubakar. M telah meninggal dunia pada 16 Maret 2015;
- Bahwa ada anak Pemohon dengan Rahma Abu Bakar, S.Ked binti Dr. H. Abubakar. M masih di bawah umur, yaitu Andi Mughniy Fatihah Rijal binti Ir. H. A. Syamsu Rijal, umur 10 tahun;
- Bahwa selama Rahma Abu Bakar, S.Ked binti Dr. H. Abubakar. M meninggal dunia, anak Pemohon dengan Rahma Abu Bakar, S.Ked binti Dr. H. Abubakar. M dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anaknya yang bernama Andi Mughniy Fatihah Rijal binti Ir. H. A. Syamsu Rijal untuk mengurus hak-hak anak sekaligus agar Pemohon dapat bertindak atas nama sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan : "Apabila satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang ada, maka Pemohon sebagai bapak kandung dari Nahya Zahwa Auliya binti Suwarno dan dan Khaizan Arfa Baihaqi bin Suwarno tidak ada petunjuk atau tidak ada bukti yang telah dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua, sehingga Nahya Zahwa Auliya binti Suwarno dan dan Khaizan Arfa Baihaqi bin Suwarno masih berada di bawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang ada, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, maka terbukti Pemohon sebagai orang tua masih cakap untuk bertindak hukum, termasuk mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan pasal 47 ayat 2 Undang-undang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka sebenarnya Pemohon bisa otomatis bertindak mewakili anak tersebut tidak perlu ditunjuk sebagai wali dari anak kandungnya tersebut, namun dalam kenyataan di masyarakat bahwa hal tersebut tidak dengan sendirinya dapat dipergunakan, dan berjalan dengan sendirinya tanpa ada penunjukan dari Badan Peradilan yang menetapkan ia sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon merasa perlu ada penetapan dari Pengadilan yang dapat dipergunakan untuk mengurus kepentingan hukum dari anaknya tersebut, apabila pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon di masyarakat sudah menjadi maklum, jika orang tua (ayah atau ibu baik yang bercerai karena meninggal dunia atau bercerai hidup) tetap saja meminta adanya penetapan perwalian bagi anak-anaknya. Oleh karena itu hal ini patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus hak-hak anak sekaligus agar Pemohon dapat bertindak untuk atas nama sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon. Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Bapak kandung Andi Mughniy Fatimah Rijal binti Ir. H. A. Syamsu Rijal tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud pasal 49 ayat 1 Undang-

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 33 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahkan hingga sekarang tetap berada di bawah asuhan Pemohon, maka Pemohon sebagai bapak kandung anak tersebut dapat ditetapkan sebagai wali dengan segala akibat hukumnya;

Pertimbangan terhadap petitum agar Pemohon diberikan ijin untuk mengurus hak-hak anak Pemohon dan melakukan tindakan hukum atas kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon di atas maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Pemohon (Ir. H. A. Syamsu Rijal bin H. A. Zainuddin, AM) telah ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap kedua anaknya tersebut maka secara langsung Pemohon (Ir. H. A. Syamsu Rijal bin H. A. Zainuddin, AM) mempunyai hak dan kewajiban sebagai wali dari kedua anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon sebagai wali kedua anak tersebut berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Bahwa Pemohon juga berkewajiban mengurus harta benda anak yang dibawah perwaliannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 51 sampai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa ketika Pemohon sebagai wali telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, maka yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jis Pasal 368 KUH Perdata dan Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa penetapan Pemohon sebagai wali anak akan berakhir dengan sendirinya ketika masing-masing anak tersebut secara sendiri-sendiri yang di bawah perwaliannya telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Bahwa penetapan Pemohon sebagai wali anak tersebut juga dapat dicabut oleh Pengadilan ketika telah ternyata Pemohon melakukan hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jis Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 368, Pasal 372 serta Pasal 382 KUH Perdata;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon agar diberikan ijin untuk mengurus hak-hak kedua anak tersebut dan untuk melakukan tindakan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas kedua anak tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Bahwa meskipun petitum ketiga ini patut untuk dikabulkan namun Pengadilan menilai bahwa terhadap petitum ini tidak perlu dicantumkan dalam diktum amar tersendiri dengan pertimbangan bahwa segala hal ihwal hak dan kewajiban secara otomatis melekat pada Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali atas anak tersebut, dicantumkan maupun tidak dicantumkannya dalam suatu diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ir. H. A. Syamsu Rijal bin H. A. Zainuddin, AM) sebagai wali dari anak-anak yang bernama Andi Mughniy Fatihah Rijal binti Ir. H. A. Syamsu Rijal, umur 10 tahun sampai anak tersebut dewasa dan cakap untuk bertindak di bawah hukum;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd.

H. Asis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Tommi, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Awaluddin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)